KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

(SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH DARUL ULUM KUBU RAYA)
DAN
(INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS)

TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 073.1/Stitdar/VI/2022
Nomor: 331/KEP/IAIS-SBS/VI/2022

Pada hari ini Rabu, Tanggal 22, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022), bertempat di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Imam Sanusi,S.Pd, M.Si	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum Kubu Raya, yang berkedudukan di: Jalan Soeharto Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Supadio Pontianak, Kode Pos 78002 Telp ☎ (0561) 7069345, Fax (0561) 723396, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. H.Jamiat Akadol, M.Si. M.H	Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, yang berkedudukan di: Jl. Sejangkung, Kawasan Pendidikan No.126, Sebayan Kab. Sambas 7946 Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Tujuan disusunnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki Oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan bersama, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Bidang Pendidikan;
b. Bidang Penelitian Ilmiah;
c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
d. Bidang Pengembangan Inovasi;
e. Bidang Pengembangan Usaha; dan
f. Bidang lain Yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari PARA PIHAK.

(2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas PIHAK PERTAMA	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum Kubu Raya PIHAK KEDUA
(Imam Sanusi,S.Pd, M.Si) **NIDN. 2120089701**	(Dr. H.Jamiat Akadol, M.Si. M.H) **NIP. 19590703 1984403 1 012**

Dipindai dengan CamScanner